



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR : 04/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 171/153/VI/DPRD-2021, Perihal Permintaan Nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2019-2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu membentuk Tim Kerja Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86).

Memperhatikan : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 171/153/VI/DPRD-2021, Perihal Permintaan Nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD kab. Kepulauan Mentawai Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DPRD KABUPATEN KEPULAUAN KEPULAUAN MENTAWAI PERIODE 2019-2024

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penggantian Antar Waktu (Paw) DPRD Kabupaten Kepulauan Kepulauan Mentawai periode 2019-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan Verifikasi terkait permintaan calon Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Partai Garuda Dapil 1,
- b. Melakukan Klarifikasi atas tanggapan masyarakat mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Partai Garuda Dapil 1,

- c. Mengumpulkan dan mengarsipkan bahan dan data sebagai syarat penetapan Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 23 Juni 2021

KETUA,
ttd
EKI BUTMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Sekretaris



JUFRI NELSON SIREGAR
NIP. 19731118 199302 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI NOMOR: 04/HK.03.1-
Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
DPRD KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI PERIODE 2019-2024

Susunan Tim Kerja Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD
Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2019-2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Eki Butman	Ketua KPU	Pengarah
2.	Iswanto	Anggota KPU	Pengarah
3.	Maria Delfi Yanti M	Anggota KPU	Pengarah
4.	Dewi Purnama	Anggota KPU	Pengarah
5.	Fernando Gultom	Anggota KPU	Pengarah
6.	Jufri Nelson Siregar	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Andre Punto Desmantoro	Kasubbag Teknis & Hupmas	Ketua
8.	Muli Sales	Kasubbag Hukum	Sekretaris
9.	Dani Damhuri Putra	Fungsional Umum	Operator

10.	Agung Pramono	Fungsional Umum	Anggota
11.	Pebrianto Nainggolan	Fungsional Umum	Anggota
12.	Immanuel Laurence	Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal 23 Juni 2021

KETUA

ttd

EKI BUTMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Sekretaris



JUFRI NELSON SIREGAR
NIP. 19731118 199302 1 001